



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang–Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4422) ;
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4641);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Majene;
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja RSUD Majene (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	647.514.142.774,41
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>647.264.142.774,41</u>
Surplus (Defisit)	Rp.	250.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	500.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>750.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>(250.000.000,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0.00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 31.177.899.820,00;
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 539.405.636.946,00;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 76.930.606.008,41;
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.298.574.440,00;
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 20.340.546.880;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 2.538.778.500,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
 - a. Dana bagi Hasil sejumlah Rp. 13.988.676.946,00;
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 457.680.000.000,00;
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 67.736.960.000,00;
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 268.820.000,00;
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 6.789.556.008,41;
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 69.872.230.000,00;
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 360.999.907.693,41;
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 286.264.235.081,00.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 334.316.561.296,45;
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00;
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00;
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.576.000.000,00;
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.690.000.000,00;
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.259.514.832,00;
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 16.157.831.564,96;
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00.

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 31.320.662.500,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 130.790.984.993,00;
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 124.152.587.588,00.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 500.000.000,00;
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 750.000.000,00.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 0,00;
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000,00;
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00;
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 750.000.000,00;
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00.

Pasal 5

Untuk lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Asset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum disesuaikan dan digunakan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA


Diundangkan di Majene
Pada Tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

H. SYAMSIAR MUCHTAR M, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2013 NOMOR 5

Diundangkan di Majene
Pada Tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. SYAMSIAR MUCHTAR M, SH, MM', written over a diagonal line that extends from the signature down towards the bottom right of the page.

H. SYAMSIAR MUCHTAR M, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2013 NOMOR 5